

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
STANDARISASI PENOMORAN KONTRAK
BAGI PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

1. Latar Belakang

Kontrak pada dasarnya adalah perjanjian, dengan demikian membahas kontrak dapat dianalogikan dengan membahas perjanjian. Ketika membahas perjanjian, perlu diketahui dasar hukum tentang perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud di sini adalah perjanjian yang diatur dalam Bab III Buku III KUHPerdara yaitu Perjanjian yang spesifik kepada perikatan. Perjanjian yang dimaksud pada buku tersebut adalah tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Bila perikatan tidak dilaksanakan, kreditur juga boleh dikuasakan untuk melaksanakan sendiri perikatan itu atas biaya debitur. Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan, karena pelanggaran tersebut, diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.

Pada pengadaan barang/jasa pemerintah, pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perikatan adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak. Selama ini di lingkungan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pejabat penandatanganan kontrak mempunyai penomoran kontrak masing-masing ketika melakukan perikatan. Hal ini menyulitkan bagi PA/KPA LKPP untuk mendapatkan data *real time* terkait jumlah kontrak yang sudah dilaksanakan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud yaitu sebagai panduan bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan penomoran kontrak.

Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan penomoran kontrak bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak di LKPP.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah standarisasi penomoran kontrak bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

5. Cara Penomoran Kontrak

Pemberian penomoran kontrak dilakukan oleh staf KPA atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan cara manual.

K.n.a-X/Y/bln/thn

K : Bentuk Kontrak yaitu:

SP : Surat Perjanjian

SPK : Surat Perintah Kerja

KU : Kuitansi

BP : Bukti Pembelian/Pembayaran

SPn : Surat Pesanan

n : Urutan Pejabat Penandatanganan Kontrak di LKPP

I, untuk PA

II, untuk KPA

1 : PPK 1 pada Sestama &/ Inspektorat

2 : PPK 2 pada Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan

3 : PPK 3 pada Kedeputian Bidang Monev dan Pengembangan SI

4 : PPK 4 pada Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Barang/Jasa

5 : PPK 5 pada Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

a : Urutan Pejabat Penandatanganan Kontrak di Unit Organisasi di LKPP

X : Nomor di LKPP

Y : Nomor pada Pejabat Penandatanganan Kontrak ybs.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ROBIN ASAD SURYO